



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.B/2018/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

1. Nama lengkap : **JERIKSON RIFIN ZACHARIAS** ; -----
2. Tempat lahir : **Lelik** ;

3. Umur/tanggal lahir : **19 Tahun / 28 Desember 1998** ; -----
4. Jenis kelamin : **Laki - laki** ;

5. Kebangsaan : **Indonesia** ;

6. Tempat tinggal : **Dusun Letenaluk, Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao** ; -----
7. Agama : **Kristen Protestan** ;

8. Pekerjaan : **Swasta** ;

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Agustus 2018 ; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018 ; -----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018 ;

3. Majelis Hakim sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018 ;

4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ; ----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 59/Pen.Pid/2018/PN Rno tanggal 25 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pen.Pid/2018/PN Rno tanggal 25 September 2018 tentang penetapan hari sidang ; -----
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Jerikson Rifin Zacharias terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jerikson Rifin Zacharias tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ; ---
3. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) ; -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan mengemukakan alasan sebagai berikut ; -----

- Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----
- Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikan Terdakwa ; -----

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor.59/Pid.B/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa Jerikson Rifin Zacharias pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat di Jalan raya Lekik Dusun Lekik, Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, telah melakukan penganiayaan terhadap korban Soleman Kebkole, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika korban Soleman Kebkole berjalan pulang setelah selesai menghadiri acara resepsi pernikahan dan baru kurang lebih 3 (tiga) meter dari tenda acara pernikahan, tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang langsung menampar korban mengenai telinga korban, karena kaget korban langsung melihat ke belakang dan seketika itu juga Terdakwa menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal memukul lagi korban kearah wajah tepat mengenai mata sebelah kanan, selesai memukul Terdakwa langsung berlari ke arah tenda resepsi pernikahan ;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut terhadap korban Soleman Kebkole mengalami luka sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum Luka Nomor 35/RSU/TU/XII/2017, tanggal 5 Desember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Patmi Wulandari, dokter pada Rumah Sakit Umum Daaerah Ba'a, Dengan hasil pemeriksaan korban tanggal 05 Desember 2017, jam 01.00 wita, sebagai berikut : -----

Hasil	Pemeriksaan	:
-------	-------------	---

- 1) Korban datang diantar polisi dan dalam keadaan sadar penuh ;

- 2) Dari hasil pemeriksaan fisik bagian luar ditemukan ;

- a. Terdapat luka lecet pada sudut mata kanan dengan ukuran panjang nol koma delapan senti meter, lebar nol koma lima sentimeter warna kemerahan ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor.59/Pid.B/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Terdapat memar pada mata kanan ukuran panjang lima senti meter dan lebar dua senti meter warna kebiruan ;

Kesimpulan : Terdapat luka lecet dan memar pada mata kanan akibat benturan benda tumpul. Luka dan memar tersebut tidak mengganggu aktifitas pada korban ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Soleman Kebkole**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Tedawa ;

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah penganiayaan terhadap saksi ;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di Jalan Raya Lekik Dusun Lekik, Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao ;

- Bahwa yang menjadi pelaku pemukulan tersebut adalah Terdakwa Jerikson Rifin Zacharias sedangkan yang menjadi korban adalah saksi ;

- Bahwa berawal saat saksi hendak berjalan pulang setelah selesai menghadiri acara pernikahan ;

- Bahwa saat berjalan sekitar 3 (tiga) meter dari tenda acara pernikahan, tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang dan langsung menampar saksi pada bagian telinga sehingga saksi kaget dan langsung melihat ke belakang selanjutnya Terdakwa menggunakan tangan kanan langsung memukul saksi ke arah wajah mengenai mata sebelah kanan selanjutnya Terdakwa langsung berlari ke arah tenda resepsi pernikahan ;

- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan kenapa sampai Terdakwa menganiaya saksi karena pada tanggal 4 Desember 2017 saksi



menghadiri acara resepsi pernikahan dan saat acara joged/goyang saksi bangun berdiri dan melakukan goyang setelah selesai goyang saksi pamit pulang dengan tuan pesta lalu saat saksi keluar dari tempat pesta kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ; -----

- Bahwa setahu saksi bahwa saksi tidak pernah mempunyai masalah dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa akibat pemukulan Terdakwa maka saksi mengalami luka lecet dan memar pada mata kanan ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi hanya menggunakan tangan saja ; -----
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

2. Saksi Moldi Semyati Mbuilima, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah pemukulan terhadap Soleman ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di Jalan Raya Lekik Dusun Lekik, Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao ; -----
- Bahwa yang menjadi pelaku pemukulan tersebut adalah Terdakwa Jerikson Rifin Zacharias sedangkan yang menjadi korban adalah Soleman Kebkole ; -----
- Bahwa berawal saat saksi keluar dari tempat pesta bersama-sama Indra Mbuilima dan korban Soleman berjalan bersama-sama tetapi tiba – tiba Terdakwa memukul korban dari bagian belakang sehingga mengenai telinga kanan korban dan saat korban menoleh ke arah belakang Terdakwa meninju korban dan mengenai wajah korban Soleman ; -----
- Bahwa korban Soleman tidak pernah melakukan perlawanan setelah Terdakwa menganiaya ; -----
- Bahwa saksi melihat korban mengalami luka lecet dan memar pada bagian kanan bawah mata ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tahu alasan sehingga Terdakwa menganiaya korban ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa **Terdakwa Jerikson Rifin Zacharias** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan pemukulan ;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di Jalan Raya Lekik Dusun Lekik, Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao ;

- Bahwa yang menjadi pelaku pemukulan tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah Soleman Kebkole ; -----

- Bahwa berawal Terdakwa melihat korban Soleman Kebkole di acara resepsi pernikahan sehingga Terdakwa ingat bahwa korban Soleman pernah mengancam akan memukul adik Terdakwa ; -----

- Bahwa saat itu timbul niat Terdakwa untuk membalas dendam kepada korban Soleman ;

- Bahwa saat Terdakwa melihat korban Soleman hendak berjalan pulang keluar dari tenda acara pernikahan selanjutnya Terdakwa datang dari arah belakang dan langsung menampar korban Soleman pada bagian telinga lalu korban Soleman langsung melihat ke belakang selanjutnya Terdakwa langsung memukul korban Soleman ke arah wajah mengenai ; -----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri ke arah tenda resepsi pernikahan ;

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada korban Soleman dan korban Soleman telah memaafkan perbuatan Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa ; -----

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor.59/Pid.B/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Nomor 35/RSU/TU/XII/2017, tanggal 5 Desember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Patmi Wulandari, dokter pada Rumah Sakit Umum Daaerah Ba'a, Dengan hasil pemeriksaan korban tanggal 05 Desember 2017, jam 01.00 wita, sebagai berikut : -----

Hasil Pemeriksaan :

- Korban datang diantar polisi dan dalam keadaan sadar penuh ;

- Dari hasil pemeriksaan fisik bagian luar ditemukan ;

o Terdapat luka lecet pada sudut mata kanan dengan ukuran panjang nol koma delapan senti meter, lebar nol koma lima sentimeter warna kemerahan ;

o Terdapat memar pada mata kanan ukuran panjang lima senti meter dan lebar dua senti meter warna kebiruan ;

Kesimpulan : Terdapat luka lecet dan memar pada mata kanan akibat benturan benda tumpul. Luka dan memar tersebut tidak mengganggu aktifitas pada korban ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani selanjutnya Terdakwa bernama Jerikson Rifin Zacharias yang lahir di Lekik pada tanggal 28 Desember 1998 dan berumur 19 tahun yang berjenis kelamin laki – laki dan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Letenaluk, Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao dan beragama Kristen Protestan dengan pekerjaan sebagai swasta ;

- Bahwa telah terjadi pemukulan pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di Jalan Raya Lekik Dusun Lekik, Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor.59/Pid.B/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku pemukulan tersebut adalah Terdakwa Jerikson Rifin Zacharias sedangkan yang menjadi korban adalah Soleman Kebkole ; --

- Bahwa berawal saat korban Soleman Kebkole hendak berjalan pulang setelah selesai menghadiri acara pernikahan ; -----

- Bahwa saat berjalan sekitar 3 (tiga) meter dari tenda acara pernikahan, tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang dan langsung menampar korban Soleman pada bagian telinga sehingga korban Soleman kaget dan langsung melihat ke belakang selanjutnya Terdakwa menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal memukul korban Soleman ke arah wajah mengenai mata sebelah kanan selanjutnya Terdakwa langsung berlari ke arah tenda resepsi pernikahan ; -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka korban Soleman Kebkole mengalami luka sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum Nomor 35/RSU/TU/XII/2017, tanggal 5 Desember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Patmi Wulandari, dokter pada Rumah Sakit Umum Daaerah Ba'a, Dengan hasil pemeriksaan korban tanggal 05 Desember 2017, jam 01.00 wita, sebagai berikut : -----

Hasil	Pemeriksaan	:
-------	-------------	---

- Korban datang diantar polisi dan dalam keadaan sadar penuh ; -----

- Dari hasil pemeriksaan fisik bagian luar ditemukan ; -----

o Terdapat luka lecet pada sudut mata kanan dengan ukuran panjang nol koma delapan senti meter, lebar nol koma lima sentimeter warna kemerahan ; -----

o Terdapat memar pada mata kanan ukuran panjang lima senti meter dan lebar dua senti meter warna kebiruan ; -----

Kesimpulan : Terdapat luka lecet dan memar pada mata kanan akibat benturan benda tumpul. Luka dan memar tersebut tidak mengganggu aktifitas pada korban ; -----

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor.59/Pid.B/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Soleman karena korban pernah mengancam akan memukul adik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada korban Soleman dan korban Soleman telah memaafkan perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang konstruksi yuridis Pasal 351 Ayat (1) KUHP, adalah **“Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama – lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp 4.500, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut ;**

1. **Barangsiapa** ;
2. **Melakukan Penganiayaan** ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur “barangsiapa” ; -----

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana di Indonesia yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum ; -----



Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam perkara ini menurut surat dakwaan Penuntut Umum di tujukan kepada Terdakwa Jerikson Rifin Zacharias, hal mana sesuai dengan fakta – fakta hukum yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi serta pengakuan Terdakwa sendiri, dimana yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Jerikson Rifin Zacharias ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dalam hal ini Terdakwa Jerikson Rifin Zacharias adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan” ; -----

Menimbang, bahwa undang – undang tidak memberikan batasan atau pengertian tentang “penganiayaan” (MISHANDELING), tetapi berdasarkan yurisprudensi tetap dimana telah memberikan suatu batasan pengertian yakni bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” ialah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn), atau luka (Vide Putusan MA No.94K/Kr/1970 tanggal 29 Maret 1972) ; -----

Menimbang, bahwa penganiayaan tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja, bahwa dengan sengaja disini haruslah meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain dan bahwa kehendak atau tujuan ini dapat disimpulkan dari perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka di maksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta adanya petunjuk yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta bahwa telah terjadi pemukulan pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di Jalan Raya Lekik Dusun Lekik, Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao dan yang menjadi pelaku pemukulan tersebut adalah Terdakwa Jerikson Rifin Zacharias sedangkan yang menjadi korban adalah Soleman Kebkole dimana berawal saat Terdakwa melihat korban Soleman di tempat acara pesta sehingga Terdakwa ingat bahwa korban Soleman pernah



mengancam akan memukul adik Terdakwa sehingga timbul niat Terdakwa untuk membalas dendam kepada korban Soleman selanjutnya saat korban Soleman Kebkole hendak berjalan pulang setelah selesai menghadiri acara pernikahan dan saat berjalan sekitar 3 (tiga) meter dari tenda acara pernikahan, tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang dan langsung menampar korban Soleman pada bagian telinga sehingga korban Soleman kaget dan langsung melihat ke belakang selanjutnya Terdakwa menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal memukul korban Soleman ke arah wajah mengenai mata sebelah kanan selanjutnya Terdakwa langsung berlari ke arah tenda resepsi pernikahan ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, terungkap bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja telah melakukan pemukulan telah mengakibatkan korban Soleman mengalami luka dan bengkak sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 35/RSU/TU/XII/2017, tanggal 5 Desember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Patmi Wulandari, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a, Dengan hasil pemeriksaan korban tanggal 05 Desember 2017, jam 01.00 wita, sebagai berikut : -----

Hasil Pemeriksaan :

- Korban datang diantar polisi dan dalam keadaan sadar penuh ;

- Dari hasil pemeriksaan fisik bagian luar ditemukan ;

o Terdapat luka lecet pada sudut mata kanan dengan ukuran panjang nol koma delapan senti meter, lebar nol koma lima sentimeter warna kemerahan ;

o Terdapat memar pada mata kanan ukuran panjang lima senti meter dan lebar dua senti meter warna kebiruan ;

Kesimpulan : Terdapat luka lecet dan memar pada mata kanan akibat benturan benda tumpul. Luka dan memar tersebut tidak mengganggu aktifitas pada korban ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dengan demikian, telah menunjukkan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa Jerikson Rifin Zacharias yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah



menghendaki akan akibat perbuatannya itu karena, sesuai fakta di persidangan bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pemukulan kepada korban Soleman sehingga menyebabkan luka dan bengkak, dengan demikian Terdakwa memang telah secara sengaja melakukan pemukulan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan atau menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan korban Soleman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta – fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Melakukan penganiayaan “** telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ; --

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ; -----

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka dan rasa sakit ; --

Keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Jerikson Rifin Zacharias** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor.59/Pid.B/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada **hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018** oleh **Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rosihan Luthfi, S.H.** dan **Abdi Rahmansyah, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Adriani Karolina, S.H., M.M.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh **Nikodemus Damanik, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rote Ndao dan Terdakwa ; -----

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.

Abdi Rahmansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Adriani Karolina, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor.59/Pid.B/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14